





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 05/05/II/2012 tertanggal 5 Januari 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kualu, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Anak pertama, perempuan, lahir pada tanggal 1 Juni 2012;
  - Anak kedua, perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 2014;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat memiliki hubungan khusus (berselingkuh) dengan wanita lain, Penggugat melihatnya dari pesan singkat dan Tergugat sudah mengakui hal tersebut
  - Tergugat berjanji akan menikahi wanita selingkuhannya tersebut
  - Tergugat menuduh Penggugat tidur dengan laki-laki lain
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dan kembali kerumah kerluarga Penggugat. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

Halrn 2 dari 12 hlrn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halrn 3 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Agus Ali Akbar Bin Anas) Terhadap Penggugat (Noviana Binti Parmohonan Nasution);
3. Menetapkan anak yang bernama, 1. Inayah Alya Alivia, (pr), lahir pada tanggal 1 Juni 2102 dan, 2. Aqila Talita Alivia (pr), lahir tanggal 10 Desember 2014, berada di bawah pemeliharaan (hadhonah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1616/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlmn 4 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, kecuali gugatan Penggugat tentang dua orang anak Penggugat dan Tergugat di tetapkan pemeliraannya dibawah asuhan Penggugat, secara lisan di persdangan dinyatakan Penggugat di cabut;

Bahwa, untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor,05/05/II/2012 tanggal 5 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Bahwa, selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sabar Ali Bin Mekrasa dan Yeni Delfitra binti Sumardii yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah umi istri;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Kualu, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di dalam rumah tangga dan telah di karunia anak dua orang, akan tetapi sejak tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang di ketahui Penggugat dari SMS yang ada di Hp.Tergugat dan diakui oleh Tergugat kemudian Tergugat menyatakan akan menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, dan sejak

Halrn 5 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.



peristiwa tersebut Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah berbaikan lagi di dalam rumah tangga;

- Bahwa, pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah umi istri;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Kualu, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di dalam rumah tangga dan telah di karunia anak dua orang, akan tetapi sejak tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang di ketahui Penggugat dari SMS yang ada di Hp.Tergugat dan diakui oleh Tergugat kemudian Tergugat menyatakan akan menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, dan sejak peristiwa tersebut Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah berbaikan lagi di dalam rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 05 Nopember 2018, yang pada pokoknya tetap dengan

Hlmn 6 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1616/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halrn 7 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya sejak Oktober 2018, pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan yang kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat menuduh

Hlmn 8 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidur dengan laki laki lain dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang Penggugat tidak berbaikan lagi dengan Tergugat, dan para saksi tersebut telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama dan yang berasal dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama yang memberikan keterangan tentang adanya perelisihan dan pertengkaran Penggugat sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak bulan Oktober 2018 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan kerentuan Pasal 308 R.Bg. keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat masing masing tersebut diatas saling besesuaian yang satu dengan yang lain dan relevan dengan gugatan penggugat, maka Hakim Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat di yakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan

Hlmn 9 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Pengguga dengan Tergugat sejak tahun 2018 telah terjadi perelisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak Oktober 2018 telah berpisah tempat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai terurai pada bagian duduknya perkara sehingga sejak oktober 2018 telah berpisah tempat sampai sekarang, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka Hakim Majelis berpendapat agar Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan talak satu bain

Hlmn 10 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

## **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 404.000,00 (*empat ratus empat ribu*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi bertepatan

Hlmn 11 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	63.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000	,-
5.	MeteraiRp.	6.000	,-
Jumlah		Rp.	404.000,00
			(empat ratus empat ribu rupiah)

Halrn 12 dari 12 hlmn Putusan Nomor 1616/Pdt.G/PA-Pbr.